PENGATURAN MENGENAI KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MELEKATKAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA NOTARIS TERKAIT DENGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Oleh:

Rengganis Dita Ragiliana I Made Budi Arsika Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT:

This paper aims to determine the obligations of a notary in client fingerprint embedding on the official document to law office amendement of notary and sanction are given if the notary does not perform its obligation. This paper is a normative legal research by using statutes approach. The Amendment of Notary Act No.2 in 2014, especially in Article 16 paragraph (1) letter c determines obligation for the notary in making a notarial minuta. The functions of reattached fingerprint in the notarial minuta is not a legal action to determine the validity or authenticity of the minuta but only to ensure the correct identity of client. Notaries are responsible to carry out these obligations in their profession as a public notary, otherwise they will be imposed disciplinary sanction, except in the event of a declaration stating the reason client cannot affix signatures and fingerprints on the official document.

Keywords: Notary Obligation, Client fingerprint, Official document

ABSTRAK:

Makalah ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban notaris dalam melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta notaris dengan perubahan Undang Undang Jabatan Notaris dan sanksi yang diberikan apabila notaris tidak menjalankan kewajibannya tersebut. Makalah ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Perubahan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 khususnya perubahan di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c menimbulkan kewajiban bagi para notaris dalam membuat minuta akta notaris. Fungsi dilekatkan sidik jari dalam minuta akta notaris bukan suatu tindakan hukum dalam menentukan keabsahan atau otentisitas dari akta tersebut melainkan hanya berfungsi untuk menjamin kebenaran identitas penghadap. Notaris diharuskan melaksanakan kewajibannya tersebut dalam menjalankan profesinya sebagai notaris, apabila tidak akan dikenakan sanksi disiplinair, kecuali dalam hal terdapat pernyataan dari penghadap yang menyatakan alasan tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan sidik jari pada minuta akta.

Kata Kunci: Kewajiban Notaris, Sidik Jari Penghadap, Minuta Akta

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa saat ini profesi notaris, bukanlah profesi yang asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia. Profesi ini mempunyai peran penting di kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama berkaitan mengenai dunia hukum bisnis. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat perjanjian yang dapat melindunginya pada hari-hari yang akan datang. ¹

Seorang notaris berwenang membuat akta-akta yang mengandung berbagai macam rahasia, baik rahasia bagi para pihak dalam akta tersebut, maupun rahasia bagi pihak lain yang tidak disebut dalam akta. Dalam menjalannya profesinya seorang notaris wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disingkat UUJN terbaru yang telah diatur secara ketat, agar setiap tindakan yang dilakukan seorang notaris dalam menjalankan profesinya selalu berlandaskan atas hukum yang berlaku.

Seiring perubahan zaman yang semakin modern, yang mengikuti perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga menimbulkan perubahan norma-norma hukum yang telah dituangkan di dalam Undang-Undang, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai hukum serta tidak lagi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Di dalam UUJN Terbaru terdapat perubahan yang mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang Notaris, salah satunya dengan penambahan kewajiban notaris yang terdapat di dalam UUJN Terbaru yang berisi penambahan kewajiban notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap kedalam minuta akta notaris.

¹ Lihat Kie Thong Tan, 2007, *Studi dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan pertama, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h.448.

1.2 Tujuan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang kewajiban notaris dalam melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta notaris dengan perubahan UUJN dan sanksi yang diberikan apabila notaris tidak menjalankan kewajibannya tersebut.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti

2.2 Hasil Pembahasan

2.2.1 Kewajiban notaris dalam melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta notaris dengan perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris

Kewajiban menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, memiliki arti sesuatu yang harus dikerjakan (dilaksanakan). Menurut Pasal 1 angka 1 UUJN Terbaru: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sedangkan melekatkan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, memiliki arti menempelkan pada sesuatu. Selanjutnya menurut Pasal 1874 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sidik jari memiliki arti dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang tertanggal dari seorang notaris atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol dibubuhkan di hadapan pegawai tadi. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut. Penghadap

 $^{^2}$ Yuwono Trisno dan Pius Abdullah, 1994, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Arkola, Surabaya, h.463.

³ *Ibid*, h.259.

ialah subyek hukum yang datang menghadap notaris didasari adanya suatu keperluan dan keinginan sendiri.⁴ Dalam Pasal 1 angka 8 UUJN Terbaru dituangkan pengertian minuta akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.

Perubahan terhadap UUJN khususnya perubahan di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c menimbulkan kewajiban bagi para notaris dalam membuat minuta akta notaris, sebagaimana yang berbunyi : "Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta". Berdasarkan ketentuan dalam pasal di atas menyebutkan bahwa dengan diubahnya Pasal 16 ayat (1) huruf c dalam UUJN, maka pembuat Undang-Undang memberikan kewajiban tambahan kepada para notaris untuk melekatkan sidik jari pengahadap pada setiap minuta akta notaris yang dibuat olehnya. Maksud dari melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta adalah : minuta akta merupakan asli akta notaris yang terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris (akta partij) dan akta yang dibuat oleh notaris (akta pejabat/akta relaas). Sidik jari tidak berlaku bagi surrogat tanda tangan (pengganti tanda tangan) bagi akta partij dan tidak mempunyai fungsi apapun dalam akta pejabat, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 44 dan 46 UUJN. Dengan demikian, fungsi dilekatkan sidik jari dalam minuta akta notaris yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c bukan suatu tindakan hukum dalam menentukan keabsahan atau otentisitas dari akta tersebut melainkan hanya berfungsi untuk menjamin kebenaran identitas penghadap.

2.2.2 Sanksi yang dijatuhkan terhadap notaris apabila tidak melakukan kewajibannya untuk melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta notaris

Melekatkan sidik jari pada minuta akta berarti membubuhkan sidik jari pada suatu lembar kertas terpisah yang dilekatkan pada minuta akta, yang merupakan suatu kewajiban hukum yang tidak menentukan keabsahan atau otentisitas suatu

4

⁴ Adjie Habib, 2011, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004*), Cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung, h.18.

akta dan hanya berfungsi untuk menjamin kebenaran identitas penghadap. Sehingga terhadap pelanggarnya hanya dikenakan sanksi disiplinair yang tercantum di dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN: Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf 1 dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat. Seorang notaris dapat dibebaskan dari sanksi disiplinair dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN, apabila dalam hal penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan sidik jari pada minuta akta notaris, wajib menyebutkan alasannya secara tegas pada akhir minuta akta, sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN.

III. KESIMPULAN

Notaris berkewajiban melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta dengan adanya perubahan UUJN. Apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut, notaris akan dikenakan sanksi disiplinair, kecuali dalam hal terdapat pernyataan mengenai alasan penghadap tidak dapat membubuhkan sidik jari pada minuta akta.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie Habib, 2011, Hukum Notaris Indonesia_(Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004), Cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung.
- Kie Thong Tan, 2007, *Studi dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan pertama, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Yuwono Trisno dan Pius Abdullah, 1994, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Arkola, Surabaya.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan dari BW (*Burgelijk Wetboek*), oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.